

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 47 /PB/2009 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN  
KERJA

**PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI  
BAGI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN, KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, DAN  
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

## I. PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI BAGI KPPN

- A. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan sebagai berikut:
1. menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan sebelumnya;
  2. menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran bendahara;
  3. menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan);
  4. meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan negara (penerimaan yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya);

Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan:

- a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka 1, 2, 3, dan 4, KPPN membubuh stempel (Format I) pada LPJ tersebut;
- b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka 1, 2, dan 3 KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II).
- c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran penerimaan negara, KPPN dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara Penerimaan (Format III.)

- B. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

1. menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan sebelumnya;
2. menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran bendahara;
3. menguji saldo UP dengan cara membandingkan dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang ada pada KPPN;
4. menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan);
5. meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak (pajak yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya).

Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran:

- a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, KPPN membubuh stempel (Format I) pada LPJ tersebut;
- b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II);
- c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran pajak, KPPN dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara Pengeluaran (Format III)

- C. Penyampaian hasil verifikasi dan pelaporan

1. Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan benar sebagaimana dimaksud huruf A.a dan B.a diatas, disampaikan kepada bendahara yang bersangkutan.
2. Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan ditemukan kesalahan sebagaimana dimaksud huruf A.b dan B.b diatas dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada Kepala Kanwil DJPBN.
3. Atas dasar LPJ yang telah diverifikasi dan benar, KPPN menyusun daftar LPJ Bendahara Penerimaan (Format IV) dan Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran (Format V).
4. Daftar LPJ sebagaimana dimaksud pada angka 3) disampaikan kepada Kanwil DJPBN setempat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan pelaporan.

5. Dalam hal bendahara tidak menyampaikan LPJ sampai batas waktu yang ditentukan, KPPN dapat memberikan sanksi.

## **II. PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

1. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Penerimaan yang diterima dari KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan menurut bagian anggaran (Format VI) secara bulanan.
2. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran menurut bagian anggaran (Format VII) secara bulanan.
3. Rekapitulasi LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, disampaikan secara bulanan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja bulan pelaporan.

## **III. PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA**

1. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan yang diterima dari Kawil DJPBN, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan menurut bagian anggaran (Format VIII)
2. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari Kawil DJPBN, Direktorat PKN menyusun Menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran menurut bagian anggaran (Format IX)

Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terkait dengan Kas di Bendahara.

**CONTOH STEMPEL VERIFIKASI LPJ BENDAHARA**

LPJ diterima tanggal..... Telah diverifikasi, tanggal..... nomor .....
a.n Kepala KPPN ..... Kepala Seksi .....
(.....) NIP.....

K P P N .....

**PENGEMBALIAN  
LPJ BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN\*)**

Nomor: .....

Kepada Yth : Bendahara Penerimaan/Pengeluaran\*) Satker

Sehubungan dengan LPJ bulan..... yang Saudara sampaikan kepada kami, dengan surat pengantar No. .... tanggal ....., yang diterima pada tanggal..... Nomor..... dengan ini dikembalikan LPJ dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut \*:

1. ketidaksesuaian saldo awal dengan saldo akhir LPJ bulan sebelumnya
2. ketidaksesuaian nilai uang di rekening bank dengan salinan rekening koran
3. ketidak sesuaian saldo UP dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran kami
4. ketidaksesuaian perhitungan
5. .....

Untuk selanjutnya agar dilakukan perbaikan dan disampaikan kembali kepada kami selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

\* coret yang tidak perlu atau ditambahkan penjelasan lebih lanjut.

1.

.....  
Kepala Seksi .....

Nama .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .....
2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker .....

KOP SURAT KPPN

---

Nomor : S- .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : ..... (.....) lembar  
Hal : Teguran Kepatuhan Penyetoran

Yth. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran\*)  
Kantor/Satker .....  
di .....

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Saudara nomor ..... tanggal ..... yang kami telah kami verifikasi tanggal ..... nomor ..... diketahui bahwa saldo akhir penerimaan negara/pajak bulan yang lalu belum Saudara setorkan ke kas negara seluruhnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mengingatkan Saudara untuk segera menyetorkan seluruh penerimaan negara/pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.

\*) coret yang tidak perlu.

Kepala Kantor,

Nama .....

NIP .....

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .....
2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker .....

DAFTAR LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Billan

Pengisian urut menurut kode BA dan Kantor

Pengisian urut menurut kode BA dan Kantor

Kepala Seksi .....

Nama.....  
NIP.....

KPPN

FORMAT V

DAFTAR LPPJ BENDAHARA PENGELOUARAN

Pengisian urut menurut kode BA dan Kantor

Kenala Seksi

Nama.....  
NIP.....

KANWIL

**REKAPITULASI**  
**BENDAHARA PENERIMAAN**

Bulan:.....

Pengisian urut menurut bagian anggaran

Kepala Bidang

Nama .....  
NIP .....

1

KANWIL .....

REKAPITULASI  
LPJ BENDAHARA PENGELOUARAN

Bulan: ...

Pengisian urut menurut bagian anggaran

Kepala Bidang ....

Nama .....  
NIP .....

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

**REKAPITULASI**  
**LPJ BENDAHARA PENERIMAAN**  
Bulan: .....

## Pengisian urut menurut bagian anggaran

Kepala Subdirektorat .....

Nama ..... NIP .....

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

REKAPITULASI

LPPJ BENDAHARA PENGETAHUAN

Bulan:

## Pengisian urut menurut bagian anggaran

Kepala Subdirektorat

Nama ..... NIP .....